



P U T U S A N

Nomor : 0260/Pdt.G/2010/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

EDI PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 07 Oktober 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0260/Pdt.G/2010/PA.AGM tanggal 08 Oktober 2010 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/26/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri hingga Januari 2010 dan dalam perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak masing- masing:
 1. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun;
 2. ANAK II, Laki- laki, umur 7 tahun;
 3. ANAK III, laki- laki, umur 4 tahun;



4. ANAK IV, laki-laki, umur 2 minggu;

Sekarang anak yang pertama, kedua dan ketiga ikut bersama Pemohon, sedangkan anak yang keempat ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon bersifat cemburu tanpa alasan, tidak menghormati suami, suka berkata kasar yang tidak pantas baik kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon serta tidak memperhatikan Pemohon baik pakaian maupun makan Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama, lalu Termohon memukul Pemohon hingga berbekas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan



kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan berulang kali, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar



bersabar dan berusaha untuk rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dilakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator Drs. SIRJONI. namun tetap tidak berhasil didamaikan, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon, atas dalil Pemohon tersebut telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, poin satu mengenai kapan dan dimana Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan adalah benar;
2. Bahwa point dua yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar. Yang benar adalah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih, kemudian pindah ke rumah sendiri sekitar lebih kurang 3 tahun dan tidak benar anak bersama Pemohon, tapi yang benar hanya 1 minggu dan itupun dikarenakan Termohon dalam proses melahirkan. Kemudian selama masa perkawinan benar telah dikaruniai 4



orang anak masing- masing :

1. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun;
2. ANAK II, Laki- laki, umur 7 tahun;
3. ANAK III, laki- laki, umur 3 tahun;
4. ANAK IV, laki- laki, umur 2 bulan;

3. Bahwa mengenai point ketiga dan keempat adalah benar sekali antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan paham masalah cemburu dan Termohon menganggapnya sebagai romantika kehidupan rumah tangga dan itu menandai Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon sebagai suami dan Termohon yakin kesalahan pahaman ini masih bisa diperbaiki dengan saling pengertian diantara Pemohon dengan Termohon dan perlu Pemohon pertimbangkan tentang nasib keempat orang anak seandainya terjadi perceraian yang masih sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuanya baik lahir maupun bathin, apalagi anak pertama ANAK I semenjak dia tahu bapaknya mengajukan cerai selalu gelisah dan bertanya-tanya, tentunya dia tidak menghendaki dengan perceraian kedua orang tuanya. Jadi disamping Termohon masih menyayangi, mencintai Pemohon



pertimbangkan perasaan anak, bagaimanapun anak titipan tuhan yang harus kita pelihara dengan baik. Dengan kata lain Termohon menolak untuk bercerai dengan Pemohon lagi pula tanggal 23 Nopember 2010 pagi jam 06.30 Pemohon berkata kepada Termohon bahwa Pemohon sebenarnya dalam hati kecil tidak mau menceraikan Termohon, tapi hanya ingin memenuhi keinginan keluarganya saja. Kemudian selama 8 bulan Pemohon tidak menafkahi keluarga sepenuhnya, padahal Termohon tahu benar Pemohon mampu dari segi finansialnya, itupun Termohon menuntut pertanggung jawabannya karena apa yang diberikan jauh dari kata mencukupi. Perlu diketahui juga Pemohon katakan bahwa Termohon tidak mengurus Pemohon selaku suami adalah tidak benar, karena Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri baik lahir maupun bathin;

4. Bahwa perselisihan yang terjadi tanggal 28 Januari 2010 adalah dikarenakan emosi sesaat, sungguh Termohon sangat menyesalinya dan tentunya Termohon minta maaf kepada Pemohon. Kebetulan memang pada saat itu Termohon sedang ada masalah pribadi yang membuat Termohon stress pada saat itu. Perlu digaris bawahi kepergiannya Pemohon secara baik- baik pamit untuk keperluan



mencari nafkah. Kepergian itupun bukan pada saat pertengkaran;

5. Bahwa perlu diingat hingga hari ini usaha merukunkan pihak keluarga atau pihak ketiga belum pernah dilakukan dan Termohon masih yakin tanpa melibatkan pihak ketigapun Insya Allah rumah tangga kami masih dapat dipertahankan;

Berdasarkan alasan-alasan dari jawaban diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan cerai dari Pemohon. Pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun apabila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Pemohon untuk bercerai maka Termohon menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah ke empat anak harus dinafkahi oleh Pemohon (biaya makan, pendidikan dan sebagainya) sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari;
2. Masalah tempat tinggal, rumah yang kami bangun bersama di Jalan Sam Ratulangi dibagi dua;
3. Masalah usaha yang kami rintis



berdua dari nol itu minta
dibagi dua (usaha barang
bekas);

4. Hak asuh anak ada pada
Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawabannya tersebut
Termohon meralat gugatan baliknya dan menyatakan
kalau Pemohon ingin tetap ingin menceraikan Termohon
maka Termohon akan menuntut terhadap Pemohon berupa:

1. Nafkah iddah

Rp.100.000,-

(Seratus ribu
rupiah) perhari =

Rp.3.000.000,-

(Tiga juta rupiah)

X 3 bulan =

Rp.9.000.000,-

(Sembilan juta
rupiah);

2. Mut'ah berupa emas
seberat 20 gram;

3. Maskan berupa uang
sebesar

Rp.1.000.000,-

(Satu juta rupiah)

4. Kiswah berupa uang



sebesar Rp.

1.000.000,- (Satu

juta rupiah);

5. Nafkah dan biaya

pendidikan untuk 4

orang anak hingga

dewasa sebesar

Rp.200.000,- (Dua

ratus ribu rupiah)

perhari;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon tersebut menyatakan tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan Termohon tersebut karena usaha Pemohon tidak lagi seperti dahulu sekarang Pemohon hanya sopir mobil dan truk pengangkut batu atau tanah setiap bulan dibebani membayar kredit mobil sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sedangkan hasil setiap bulan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan DP mobil tersebut memakai uang ayah Pemohon sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) oleh karena itu Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon yaitu:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah

Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);



2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
3. Maskan berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-
(Satu juta rupiah);
4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-
(Satu juta rupiah);
5. Biaya hidup untuk 4 orang anak sejumlah
Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
perhari;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menanggapi replik Pemohon tersebut telah mengajukan duplik dapat disimpulkan pada pokoknya tetap bertahan pada gugatan rekompensinya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1703073011800001 tanggal
4 Agustus 2009 (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah
Nomor : 223/26/X/2000, tanggal 30
Oktober 2000 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi keluarganya bernama:
SAKSI KELUARGA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,



hubungan dengan Pemohon adalah keponakan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah mempunyai 4 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Gunung Alam selama 1 tahun, lalu pindah di komplek Mesjid Taqwa dan terakhir tinggal di Karang Suci tempat sendiri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah keuangan, dimana kebutuhan hidup tidak mencukupi sehingga saling salah menyalahkan;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai jual beli barang bekas, tapi sekarang



Pemohon mengurus proyek batu milik ayahnya yang baru saja meninggal dunia;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 8 bulan terakhir ini dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon nampaknya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan saksi keluarganya bernama : SAKSI KELUARGA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, hubungan dengan Termohon adalah adik sepupu, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dan keduanya sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi



sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon mempunyai sifat cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon pernah melihat anak-anaknya, tapi tidak sampai mengingat;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ini nampaknya sudah tidak ada harapan keduanya untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada



hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi nasehat dan saran supaya kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. SIRJONI guna untuk mencari upaya damai sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/26/X/2000, tanggal 30 Oktober 2000 dengan demikian Pemohon dengan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa Pemohon merasakan hidup rukun berumah tangga dengan Termohon selama 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat cemburu tanpa alasan, tidak menghormati suami, suka berkata kasar yang tidak pantas baik kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon serta tidak memperhatikan Pemohon baik



pakaian maupun makan Pemohon dan pada tanggal 28 Januari 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi Termohon memukul Pemohon sampai berbekas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan secara terus menerus dan usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berulang kali dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan Pemohon dan puncak perselisihan yang terjadi tanggal 28 Januari 2010 dikarenakan Termohon emosi karena ada masalah pribadi yang membuat Termohon stres, karena itu Termohon sangat menyesal dan minta maaf kepada Pemohon. Akan tetapi Termohon membantah adanya pihak keluarga yang telah merukunkan, namun yang benar sampai saat ini belum ada usaha pihak keluarga atau pihak ketiga yang pernah merukunkan dan Termohon yakin tanpa melibatkan pihak ketigapun Insya Allah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan dan Termohon berkeberatan diceraikan oleh Pemohon, oleh sebab itu Termohon mohon agar Majelis Hakim menolak permohonan cerai dari Pemohon,



namun apabila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Pemohon untuk bercerai maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon sebagai diurakan dalam gugatan rekompensinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perselisihan), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan tersebut Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi keluarga bernama SAKSI KELUARGA (paman Pemohon); sementara Termohon telah pula menghadirkan saksi keluarga bernama BENNI Bin BUSTAMI (saudara sepupu Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga dari kedua belah pihak tersebut terungkap fakta bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir ini sering terjadi



perselisihan terus menerus disebabkan antara lain karena masalah keuangan, Termohon mempunyai sifat cemburu, akibat perselisihan tersebut Pemohon telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sudah 1 tahun lebih secara terus menerus dan terhadap perselisihan tersebut belum ada pihak keluarga yang merukunkan karena keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana dikehendaki al- Qur'an Surah ar- Rum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, satu-satunya jalan yang memenuhi rasa keadilan adalah bercerai, sehingga dengan perceraian tersebut kedua pihak akan mendapat ketenangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan maka Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut, melainkan cukup dengan membuktikan akan adanya perselisihan yang terus menerus dan telah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai pula dengan firman



Allah dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ;

“ Dan jika suami telah berketetapan hati untuk mentalak isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang selalu diliputi dengan perselisihan secara terus menerus, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama sekali bagi Pemohon dan Termohon padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam qaedah Fiqhiyah ;

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصلح.
فلذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
للمفسدة غالباً.

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang



didahulukan adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir halaman 62);

Kemudian qaedah lain menyatakan :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح للربطة الزوجية صورة من غير
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح
للعدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian
ketika kehidupan rumah tangga telah goncang
serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami
isteri telah hampa, karenanya meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu
pihak dengan penjara yang berkepanjangan.
Hal itu berarti tindakan yang bertentangan
rasa keadilan. (Mada Hurriyah al-Zaujain, Fi
al-Thalaq, halaman 83);*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah
dipertimbangkan diatas, maka permohonan cerai talak
yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan
Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk
memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon



(TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga
Makmur;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud daripada gugatan
Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah
diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Termohon
menyatakan kalau Pemohon ingin tetap ingin
menceraikan Termohon maka Termohon akan menuntut
terhadap Pemohon berupa:

1. Nafkah iddah

Rp.100.000,-

(Seratusribu

rupiah) perhari =

Rp.3.000.000,-

(Tiga juta rupiah)

x 3 bulan =

Rp.9.000.000,-

(Sembilan juta

rupiah);

2. Mut'ah berupa emas

seberat 20 gram;

3. Maskan berupa uang

sebesar

Rp.1.000.000,-



(Satu juta rupiah)

4. Kiswah berupa uang

sebesar Rp.

1.000.000,- (Satu

juta rupiah);

5. Nafkah dan biaya

pendidikan untuk 4

orang anak hingga

dewasa sebesar

Rp.200.000,- (Dua

ratus ribu rupiah)

perhari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka gugatan balik dari Termohon tersebut yang menyangkut hak-haknya sebagai akibat dari perceraian dapat dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik dari Penggugat Rekonsensi dari point 1 sampai dengan point 5 sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban dalam repliknya menyatakan tidak



sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut karena usaha Tergugat Rekonpensi sekarang tidak lagi seperti dahulu akan tetapi sekarang sebagai sopir mobil dan truk pengangkut batu atau tanah yang setiap bulan dibebani membayar kredit mobil sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sedangkan hasil setiap bulan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan DP mobil tersebut memakai uang ayah Pemohon sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Namun Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi yaitu:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
3. Maskan berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi;
4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sesuai dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi;
5. Biaya hidup untuk 4 orang anak sejumlah Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa sementara Penggugat Rekonpensi dalam menanggapi kesediaan Tergugat Rekonpensi tersebut menyatakan tetap bertahan pada gugatan rekonpensinya semula;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan rekonsensi tersebut yang menyangkut hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai akibat dari perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak pemeliharaan terhadap keempat orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena hal ini akan menyangkut keselamatan dan masa depan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya, oleh karena ternyata keempat orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, maka demi perkembangan dan keselamatan jasmani dan rohani si anak, lagi pula tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh si anak, Majelis Hakim menetapkan keempat anak tersebut tetap dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh keempat anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi sebagai ayah tetap berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada keempat anak tersebut dan juga Tergugat Rekonsensi sebagai ayah / orang tua dari keempat anak



tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, berkewajiban menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai keempat anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau selama keempat anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi selaku ibunya, dan apabila Tergugat Rekonsensi sebagai ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Penggugat Rekonsensi selaku ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya nafkah keempat orang anak yang harus ditanggung Tergugat Rekonsensi, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) perbulan dipandang terlalu besar, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan terlalu kecil, sehingga untuk mendekati rasa kepatutan dan keadilan sesuai kebutuhan si anak dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi, maka sepatutnya Tergugat Rekonsensi dihukum membayar biaya hadhanah/pemeliharaan keempat anak tersebut minimal sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)



perhari atau sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau selama keempat anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi dan dalam pemeriksaan ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonpensi selaku suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri akan diceraikan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa uang maskan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), ternyata disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi, dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan uang maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah



iddah selama 3 bulan yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dipandang terlalu besar sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) terlalu kecil, sehingga untuk mendekati rasa kepatutan dan keadilan sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah berupa emas 20 gram juga dipandang terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai dengan kesanggupan dan kerelaan hatinya Tergugat Rekonpensi sepatutnya dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kesanggupannya tersebut yaitu berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dikabulkan dan selebihnya harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama: 1). ANAK I, perempuan, umur 9 tahun, 2). ANAK II, Laki-laki, umur 7 tahun, 3). ANAK III, laki-laki, umur 4



tahun, dan 4). ANAK IV, laki-laki, umur 2 minggu berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu;

3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 4500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat sejumlah 3 gram;

3.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-;

3.4. Maskan berupa uang sejumlah Rp.1.000.000;

3.5. Nafkah 4 orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp.1800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat



puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 H, oleh kami
Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis, M. SAHRI, SH. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H. dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu NAWAWI NAGULAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. HUSNIADI

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

M.

SAHRI,

S.H

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti

NAWAWI NAGULAH, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	= Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)